

**TANGGUNG JAWAB PELANGI FOTO AKIBAT WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN PENGGUNA JASA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD NAHEL ADDIVA
12340053**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M. HUM.**
- 2. ISWANTORO, SH., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perjanjian antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa wajib ditaati dan dilaksanakan. Dalam hal ini sesuai dengan aturan dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Namun pada kenyataannya Pelangi Foto yang bertindak sebagai penyedia jasa tidak melaksanakan prestasinya. Wanprestasi tersebut adalah berupa ketidakhadiran kelokasi acara yang seharusnya didokumentasikan, kemudian keterlambatan ke lokasi acara untuk mengambil dokumentasi, selain itu Pelangi Foto juga memberikan hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, kemudian hasil yang diberikan oleh Pelangi Foto melampaui batas dari waktu yang telah dijanjikan, dan terakhir adalah kasus hilangnya *file* dokumentasi video sejak awal hingga akhir acara pada komputer maupun pada kamera video. Seharusnya Pelangi Foto melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan diawal dengan Pengguna Jasa. Penyusun tertarik untuk mengambil judul tanggung jawab Pelangi Foto akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian dengan Pengguna Jasa karena melihat acara pernikahan adalah acara yang sakral dan tidak dengan mudah untuk diulang kembali dari awal acara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dan metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Kotagede, Yogyakarta. Penyusun mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara observasi pada Perusahaan Pelangi Foto dan kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak Pelangi Foto guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Pelangi Foto melakukan wanprestasi adalah dikarenakan kelalaian-kelalaian yang diperbuatnya sendiri. Mengenai bentuk tanggung jawab Pelangi Foto terhadap wanprestasi yang diperbuatnya adalah dengan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Pengguna Jasa sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak setelah terjadinya wanprestasi.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Ganti Rugi, Wanprestasi, Pengguna Jasa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nahel Addiva

NIM : 12340053

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pengguna Jasa”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 November 2017

Yang menyatakan,



Muhammad Nahel Addiva
NIM. 12340053

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Nahel Addiva

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nahel Addiva

NIM : 12340053

Judul : **“Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pengguna Jasa”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Oktober 2017

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Nahel Addiva

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nahel Addiva

NIM : 12340053


Judul : **“Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pengguna Jasa”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Oktober 2017
Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-559/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB PELANGI FOTO AKIBAT WANPRESTASI DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN PENGGUNA JASA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAHEL ADDIVA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340053
Telah diujikan pada : Kamis, 23 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 23 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**Barangsiapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia
(Pepatah Arab)**

**Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan
(QS. Al Ma'idah: 48)**

**Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan
melihat (balasan)nya pula.
{Q.s. Al-Zalzalah: 7-8}**

**Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam masalah harta
dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang yang berada di
atasmu (dalam masalah ini). Dengan demikian, hal itu akan
membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu.”
(HR. Bukhari dan Muslim)**

**Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah
dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat
(Hasan Al-Bashri)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:**

**KEDUA ORANGTUAKU YANG TERUS MENDO'AKAN DAN
TERUS Mendukung PERJUANGAN DAN PERJALANANKU**

**DOSEN-DOSEN SERTA SELURUH KELUARGA BESAR
CIVITAS AKADEMIKA DAN REKAN-REKAN SERTA SAHABAT
SEPERJUANGAN**

**STAF ILMU HUKUM ANGGKATAN 2012
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penyusun lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penyusun maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penyusunannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ayahanda Nuruddin Triwidyanto selalu penyusun coba tiru dan banggakan, dan tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat waktu.

2. Ibunda Nofri Hartini yang selalu penyusun banggakan dan cintai, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat waktu.
3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini, sekaligus Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Iswantoro, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan

pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.

8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
10. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2012 yang telah membantu dan memberikan ilmu, moril motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan hingga terselesaikannya Skripsi ini.
11. Andrianto, Hardika Sholeh, Muhammad Risal Nur Hartanto, Muhammad Kahfi, Suratman dan yang terakhir adalah Hikmat yang telah bersedia menjadi sahabat sekaligus sebagai mentor selama penyusunan skripsi ini.
12. Trimakasih kepada Imam Wicaksono yang sudah member pengarahan sejak awal proses sebelum skripsi ini dibuat hingga selesainya skripsi ini.

13. Trimakasih kepada kak Nur Vira Isnaini dan Elsadila Dini Hanima selaku kakak kandung penulis yang juga selalu memberi motivasi dan juga membagikan pengalamannya dalam penulisan skripsi.
14. Dan terakhir Penulis ucapkan trimakasih kepada Muji, Subur selaku responden yang telah penulis wawancarai untuk penulisan skripsi ini.
15. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan trimakasih kepada seluruh teman-teman yang berpengaruh terhadap selesainya skripsi ini namun tidak penulis sebutkan.

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan masukan yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum keperdataan.

Yogyakarta, 22 November 2017

Penyusun,



Muhammad Nahel Addiva
NIM. 12340053

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN MOTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Telaah Pustaka..... | 11 |
| F. Kerangka Teoretik | 13 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| 1. Sifat Penelitian | 17 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 17 |
| 3. Sumber Data..... | 18 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| 5. Analisis Data | 19 |
| 6. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 22 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjanjian | 22 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Asas-asas Hukum Perjanjian | 24 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian | 28 |
| 4. Hukum Perikatan..... | 33 |
| 5. Perjanjian Lisan..... | 35 |
| 6. Wanprestasi..... | 36 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab | 40 |
| BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PELANGI FOTO | 44 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Pelangi Foto Yogyakarta..... | 44 |
| 1. Profil Pelangi Foto | 44 |
| 2. Susunan Pengurus Pelangi Foto..... | 45 |
| 3. Jasa yang ditawarkan Oleh Pelangi Foto..... | 46 |
| B. Tinjauan Umum Perjanjian Pelangi Foto..... | 50 |
| 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Perjanjian Antara Pelangi Foto dengan Konsumen..... | 50 |
| 2. Gambaran Umum Wanprestasi yang diperbuat oleh Pelangi Foto | 53 |
| BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELANGI FOTO AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN PENGGUNA JASA | 62 |
| Analisis tanggung jawab Pelangi Foto akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa foto di Pelangi Foto | 64 |
| BAB V PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKAN..... | 83 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Curriculum Vitae | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman manusia tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan fotografi. Sebut saja untuk kebutuhan identitas diri, mengabadikan acara-acara paling penting seperti pernikahan, acara keluarga, seminar, wisuda, wisata dan lain-lain. Kegiatan fotografi ini dapat dilakukan sendiri (*selfie*) ataupun meminta bantuan orang lain.

Dalam dunia fotografi terdapat suatu istilah “fotografer profesional”, yang artinya adalah seseorang yang menekuni suatu bidang fotografi sebagai karir, atau mata pencaharian, dan bukan paruh waktu atau hobi.¹ Bapak Nuruddin Triwidyanto adalah Salah satu fotografer profesional di Yogyakarta. Perusahaannya bernama Pelangi Foto, berlokasi di kecamatan Kotagede, Yogyakarta dan berdiri pada tanggal 18 maret 1991.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pelangi Foto cukup tinggi. Even nasional maupun internasional sudah pernah diliputnya. Sebut saja *even* nasional seperti Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah pada tahun 2000 di Jakarta serta pada tahun 1990 dan 2010 di Jogjakarta, *even* internasional salah satunya Konferensi Islam-Kristen sedunia di hotel Horizon Jakarta tahun 1998. Beberapa instansi seperti DEPAG, OJK, BPD, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan lain-lain, berikut adalah instansi yang pernah

¹<http://www.wdlens.net/wpx/2013/04/fotografer-profesional-atau-amatir/>Diakses pada tanggal 3 maret 2017 pukul 08.23

memercayakan acaranya untuk diliput Pelangi Foto. Ribuan kali meliput upacara pernikahan di DIY dan beberapa kali di luar kota seperti Jakarta, Palembang, Surabaya, Malang, Bangka Belitung, Sumatra Barat, dan lain-lain.

Dalam hal ini Pelangi Foto sebagai penyedia jasa akan memberikan jasanya sesuai yang diperjanjikan dalam hubungan hukum antara penyedia jasa dengan Pengguna Jasa. Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.² Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.³ Jadi perjanjian di sini timbul disebabkan oleh adanya ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak karena adanya kepentingan sampai pada akhirnya terjadilah hubungan hukum setelah adanya kesepakatan.

Salah satu perjanjian yang kerap dilakukan oleh Pelangi Foto adalah foto panggilan pernikahan. Dalam hal ini, calon pengantin memberitahukan kepada pihak Pelangi Foto berupa jenis pesanan, waktu, tempat, serta lama acara sampai terjadinya kesepakatan mengenai jumlah total harga. Rangkaian acara yang sudah disampaikan kepada pihak Pelangi Foto akan di catat di buku jadwal panggilan foto. Setelah dicatat

² Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip Unidroit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 105.

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008) hlm. 14.

kemudian pihak Pelangi Foto membuatkan nota dengan beberapa poin kontrak baku dibawahnya.⁴

Kontrak baku itu sendiri ialah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁵ Jadi kontrak baku ini adalah kontrak yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dalam hal ini oleh Penyedia Jasa, dan kontrak baku ini wajib di penuhi oleh Pengguna Jasa.

Berikut adalah kontrak baku yang terisi pada nota Pelangi Foto:⁶

1. Uang muka untuk setiap order minimal 50%.
2. Hasil foto dipilih di studio Pelangi Foto setelah acara selesai.
3. Pelunasan dilakukan setelah hasil foto dipilih.
4. H-1 sebelum tanggal acara, pengguna jasa mengkonfirmasi ulang kepada Pelangi Foto.
5. Jika terjadi kesalahan teknis diluar kesengajaan, kami akan mengembalikan uang muka ditambah 20%.
6. Uang muka tidak bisa dikembalikan apabila order dibatalkan.

⁴ Wawancara dengan pemilik Pelangi Foto, Nuruddin Triwidyanto, pada tanggal 28 september 2017.

⁵ Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip Unidroit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 117.

⁶ Lampiran

7. Foto yang tidak dipilih dalam 1 (satu) bulan setelah acara dan hasil foto yang tidak diambil dalam 3 (tiga) bulan setelah jadi, bukan menjadi tanggung jawab kami.

Di dalam pelaksanaannya Pelangi Foto menggunakan dua bentuk perjanjian, yakni perjanjian dibawah tangan dan perjanjian lisan. Perjanjian dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.⁷

Dalam hal ini, setelah Pelangi Foto menuliskan pada nota jenis-jenis jasa yang di pesan Pengguna Jasa beserta jumlah total harga yang harus dibayarkan kemudian Pelangi Foto meminta Pengguna Jasa untuk menandatangani nota tersebut dengan diikuti tanda tangan pihak Pelangi Foto.

Perjanjian dibawah tangan ini mengikat secara hukum selama kedua belah pihak mengakui telah mengadakan perjanjian dan mengakui bahwasannya tanda tangan tersebut adalah miliknya.

Kemudian Pelangi Foto juga menggunakan perjanjian lisan, yang pengertiannya adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan (oral contract), tidak secara tertulis dalam akta dibawah tangan maupun akta otentik.⁸

⁷ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, cetakan ke 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 135.

⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm, 137

Dalam hal ini, setelah kedua belah pihak telah saling sepakat yang kemudian diikuti dengan tanda tangan kedua belah pihak pada nota, kemudian Pelangi Foto akan menanyakan mengenai lokasi dan waktu acara yang oleh Pelangi Foto sendiri dicatat dalam buku jadwal panggilan.

Oleh karena Pelangi Foto hanya mencatatnya pada buku catatan pribadi miliknya dan tidak memasukkannya pada kontrak perjanjian atau dalam hal ini ialah nota yang telah ditanda tangani kedua belah pihak, maka penyusun katakan bahwasannya kesepakatan terkait lokasi dan waktu pendokumentasian tersebut termasuk kedalam perjanjian lisan. Dan perjanjian lisan ini tetap mengikat secara hukum selama syarat syahnya perjanjian didalam pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Jadi dapat penyusun simpulkan bahwasannya dalam hal nota yang diisi dengan jenis-jenis pesanan Pengguna Jasa, jumlah total harga beserta kontrak baku yang tercantum pada nota tersebut maka itu termasuk kedalam bentuk perjanjian dibawah tangan, sebab kedua belah pihak menyepakatinya dan diikuti dengan tanda tangan kedua belah pihak pada nota. Kemudian dalam hal waktu dan tempat Pelangi Foto diharuskan bertugas, Pelangi Foto menggunakan perjanjian lisan, sebab Pelangi Foto tidak memasukkan terkait hal tersebut didalam nota dan hanya menuliskannya ke dalam sebuah catatan pribadi milik Pelangi Foto untuk digunakan sebagai memo atau pengingat bagi Pelangi Foto itu sendiri.

Dalam sebuah perjanjian tentu saja menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata bahwasannya prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.⁹ Apabila tidak dapat melaksanakan prestasi maka disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi buruk. Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan.¹⁰

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”¹¹ Dalam hal ini Pelangi Foto telah beberapa kali melakukan wanprestasi dengan pihak pengguna jasa. Beberapa wanprestasi yang pernah diperbuat oleh pihak Pelangi Foto adalah seperti ketidakhadiran fotografer pada waktu yang dijanjikan. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, dengan Pengguna Jasa bernama Nunung. Beliau sudah melakukan kesepakatan dengan pihak Pelangi Foto untuk diliput acara akad nikahnya pada pukul 07.00 di rumahnya, Baguntapan. Namun pada waktu yang telah disepakati pihak Pelangi Foto tidak juga kunjung hadir hingga acara tersebut selesai. Terdapat juga kasus lain, yakni Keterlambatan hadir dari jadwal yang sudah disepakati. Kasus ini terjadi pada tahun 2014, dengan Pengguna Jasa bernama Rahyono. Beliau sudah

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm, 67.

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm, 81.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83.

melakukan kesepakatan dengan Pelangi Foto untuk diliput acara pernikahannya pada pukul 09.00, namun karyawan Pelangi Foto baru hadir ketika pukul 10.00 sedang acara selesai pada pukul 11.00. Alhasil banyak serangkaian acara yang terlewat hingga pertengahan acara. Wanprestasi lainnya yakni hasil foto yang diberikan Pelangi Foto tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Pengguna Jasa. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, dengan Pengguna Jasa bernama Ratna. Usai berfoto Ratna berpesan kepada karyawan yang mendokumentasinya untuk dibuatkan background abstrack, namun yang ia dapatkan ialah background asli tanpa editan background abstrak sesuai yang diinginkannya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni Pengguna Jasa dengan Pelangi Foto.

Terdapat juga wanprestasi lainnya seperti hasil video yang diterima Pengguna Jasa melampaui batas dari waktu yang telah dijanjikan, kasus ini terjadi pada tahun 2016, dengan Pengguna Jasa bernama Renni. Berdasarkan kesepakatan antara Renni dengan Pelangi Foto bahwasannya hasil video akan usai pada tanggal 15 Februari 2016, namun pada tanggal tersebut video belum juga kunjung jadi.

Terakhir, Wanprestasi yang paling fatal bagi pihak Pelangi Foto ialah hilangnya file dari komputer dan kamera. Kasus ini terjadi pada tahun 2014, dengan seorang Pengguna Jasa bernama Heru. Saat salah seorang karyawan Pelangi Foto akan mengedit file video pada komputer, namun file tersebut tidak ditemukan. Tidak hanya sampai disitu saja, bahkan file tersebut juga hilang dari dalam kamera video, dan para

karyawan tidak ada yang merasa pernah menghapusnya.¹² Oleh karena wanprestasi, maka Pelangi Foto harus bertanggung jawab serta memberi ganti rugi kepada pihak Pengguna Jasa.

Dan terdapat tiga kasus lainnya, namun penyusun tidak memasukkannya sebagai bahan analisa pada skripsi ini, dikarenakan 5 kasus yang sudah penyusun tulis diawal penyusun rasa hasil analisisnya sudah dapat mewakili dari semua kasus yang ada khususnya wanprestasi oleh pihak Pelangi Foto.

Kasus yang pertama adalah hasil foto tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, kasus ini mirip dengan kasus yang telah penyusun uraikan diatas, namun beda objek. Kasus ini terjadi baru-baru ini terjadi di Pelangi Foto, yakni Pengguna Jasa yang meminta hasil pass foto adalah berwarna hitam putih, namun yang diberikan oleh Pelangi Foto adalah pass foto dengan warna biru.

Selanjutnya terdapat juga kasus Pengguna Jasa yang tidak mendapatkan hasil yang diminta. Kasus ini juga baru-baru terjadi. Yakni Pengguna Jasa sudah meminta kepada Pelangi Foto untuk mencetak foto miliknya, namun pada waktu yang telah disepakati Pelangi Foto tidak dapat memberikan hasil apapun kepada Pengguna Jasa.

Dan yang terakhir ialah kasus Pengguna Jasa yang sudah berfoto di Studio Pelangi Foto namun tidak mendapatkan hasil fotonya pada hari disepakatinya foto dapat diambil oleh Pengguna Jasa.

¹² Wawancara dengan Ibu Nofri Hartini selaku Owner Pelangi Foto

Wanprestasi yang diperbuat oleh pihak Pelangi Foto ini merugikan pihak Pengguna Jasa, tidak hanya kerugian berupa uang muka yang sudah dibayarkan, namun juga kerugian berupa keuntungan yang tidak didapat oleh Pengguna Jasa oleh karena adanya wanprestasi dari pihak Pelangi Foto. Keuntungan tersebut berupa foto dokumentasi maupun video dokumentasi yang akan didapat oleh pihak Pengguna Jasa, dll. Oleh karena wanprestasi, maka Pelangi Foto wajib memberi ganti rugi kepada pihak Pengguna Jasa dan bertanggung jawab atas perbuatannya, dan mengenai ganti rugi ini sudah banyak diatur didalam KUH Perdata.

Maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab Pelangi Foto akibat tidak dipenuhinya perestasi. Dan penyusun menetapkan bahwasannya judul dari penyusunan skripsi ini ialah “Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pengguna Jasa.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pertanggungjawaban Pelangi Foto terhadap Pengguna Jasa yang wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan objektif

Tujuan objektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji masalah yang berhubungan dengan hukum perdata khususnya dalam bidang jasa foto, yang pada intinya membahas mengenai:

Tanggung jawab Pelangi Foto akibat tidak dipenuhinya prestasi.

2. Tujuan Subjektif
 1. Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dalam bidang hukum perdata.
 2. Memenuhi persyaratan kelulusan prodi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penyusunan yang dilakukan oleh Penyusun, adalah sebagai berikut:

1. Bagi penyusun

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Penyusun berupa wawasan ilmu pengetahuan, yaitu terkait penganalisaan tanggung jawab Pelangi Foto akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian dengan Pengguna Jasa.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum mengenai tanggung jawab wanprestasi oleh jasa foto pada khususnya.

3. Bagi Instansi Terkait

Hasil dari penelitian ini Penyusun harapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan untuk Pelangi Foto agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat guna menghindari hal-hal kurang baik yang dimungkinkan terjadi di masa mendatang.

E. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penelitian, maka penyusun melakukan penelusuran penelitian terhadap karya-karya yang dapat dikatakan sejenis. Penyusunan Hukum dengan judul, “Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pengguna Jasa”, belum pernah dilakukan. Penelitian yang sudah pernah dilakukan pada topik tanggung jawab dari suatu wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Geri Ario Dinata dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Jasa Dalam Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta”, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2010. Skripsi tersebut membahas mengenai “Cara penyelesaian yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia dalam hal terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengiriman barang”. Penyusunan hukum di atas memiliki judul yang mirip dengan judul penyusun, yakni membahas pelaksanaan perjanjian di bidang jasa, namun memiliki perbedaan yaitu lokasi, responden serta objek penelitian.¹³

¹³ Geri Ario Dinata, *Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Jasa Dalam Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

2. Tesis yang disusun oleh Heriyanto Talchis, SH. Dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang”, Progam Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2007. Membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT Indonesia Power serta cara penyelesaiannya. Penyusunan hukum di atas memiliki judul yang mirip dengan judul penyusun, yakni membahas pelaksanaan perjanjian di bidang jasa, namun memiliki perbedaan yaitu lokasi, responden serta objek penelitian.¹⁴
3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Donaldi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Penyedia Jasa Satuan Pengaman (Satpam) antara PT. PLN (Persero) Cabang Padang dengan PT. Cahaya Citra Mulia (CCM), Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2011. Membahas mengenai bentuk perjanjian, pelaksanaan perjanjian serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa satuan pengaman (satpam) antara PT. PLN (Persero) cabang Padang dengan PT. Cahaya Citra Mulia (CCM). Penyusunan hukum di atas memiliki judul yang mirip dengan judul penyusun, yakni membahas

¹⁴ Heriyanto Talchis, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang*, Skripsi, Progam Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

pelaksanaan perjanjian di bidang jasa, namun memiliki perbedaan yaitu lokasi, responden serta objek penelitian.¹⁵

4. Skripsi yang disusun oleh Fajar Salas Bahari dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Perjanjian Pemacakan Hewan Ras di Godean Petshop Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2016. Membahas mengenai konflik dalam perjanjian pemacakan hewan serta penyelesaian dari pada konflik tersebut. Penyusunan hukum di atas memiliki judul yang mirip dengan judul penyusun, yakni membahas pelaksanaan perjanjian di bidang jasa, namun memiliki perbedaan yaitu lokasi, responden serta objek penelitian.¹⁶

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penyusun menyimpulkan bahwa penelitian ini asli dan layak untuk diteliti. Namun apabila terdapat penelitian serupa di luar sepengetahuan penyusun, di harapkan penelitian ini dapat saling melengkapi.

F. Kerangka Teoretik

1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

¹⁵ Ahmad , *Pelaksanaan Perjanjian Penyedia Jasa Satuan Pengaman (Satpam) antara PT. PLN (Persero) Cabang Padang dengan PT. Cahaya Citra Mulia (CCM)*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011

¹⁶ Fajar Salas Bahari, *Pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Perjanjian Pemacakan Hewan Ras di Godean Petshop Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2016

Menurut pasal 1313 KUH Perdata “perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁷ Sedangkan menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Kemudian menurut Subekti definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁸

Jadi perjanjian di sini timbul karena adanya ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak disebabkan oleh adanya kepentingan hingga pada akhirnya terjadilah hubungan hukum setelah dilakukannya sebuah kesepakatan diantara para pihak.

b. Asas-asas Hukum Perjanjian

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas pacta sun servanda
4. Asas iktikad baik
5. Asas kepribadian (personalitas)¹⁹

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 77.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 14.

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm, 77-100.

c. Syarat-syarat sahnya perjanjian

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal²⁰

d. Pengertian Perikatan Serta Hubungannya dengan Perjanjian

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Salim H.S. berpendapat, Perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Subekti berpendapat, Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.²¹

²⁰ H. Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm, 33.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 201.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.²²

2. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi buruk.²³ Wanprestasi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”²⁴

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.²⁵

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-21, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1.

²³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm, 81.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, cet ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 11.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jasa Foto di Pelangi Foto Yogyakarta” ini bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*). Menurut M. Iqbal Hasan, jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala.²⁶ Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan disuatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.²⁷

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2002), hlm. 11.

²⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini data yang digunakan penyusun terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak terkait, dalam hal ini ialah Pelangi Foto.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyusunan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah Kitab undang-undang hukum perdata, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan materi penelitian dan penyusunan hukum.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penyusunan yang diperoleh dari perpustakaan serta dari buku dan bahan kuliah yang penyusun miliki.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus hukum, koran, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyusunan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan kepada pihak Pemilik Pelangi Foto beserta karyawannya.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh penyusun.

c. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.²⁸

5. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan maupun lapangan akan dianalisa secara

²⁸ James A. Black dan Dean j. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 1999), hlm. 289.

kualitatif, dengan mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh Penyusun berdasarkan dengan kualitas kebenarannya dan berkesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian diolah serta disusun secara sistematis dengan menghubungkan data tersebut kepada teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sistematika Penyusunan

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penyusunan.

Bab II tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat syahnya perjanjian, hukum perikatan, perjanjian lisan, wanprestasi serta tinjauan umum mengenai tanggung jawab.

Bab III tentang Gambaran Umum Jasa Foto di Pelangi Foto Yogyakarta. Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pelangi Foto, prosedur Pelaksanaan Perjanjian di Pelangi Foto serta gambaran umum bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Pelangi Foto sekaligus penyebabnya.

Bab IV tentang Analisis tanggung jawab Pelangi Foto akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa foto di Pelangi Foto.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang terkait dengan Perjanjian di Pelangi Foto.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelangi Foto selalu bertanggung jawab dalam setiap wanprestasi yang diperbuatnya. Dalam bertanggung jawab Pelangi Foto selalu melakukan Musyawarah untuk mencapai mufakat hingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Pada umumnya Tanggung Jawab yang dilakukan oleh pihak Pelangi Foto adalah dengan memberi penggantian berupa foto di studio gratis. tidak hanya sampai disitu, namun pihak Pelangi Foto juga terkadang memberikan riasan pengantin maupun keluarga secara gratis, kemudian memberikan pinjaman pakaian pengantin secara gratis untuk foto bersama di studio Pelangi Foto.

Meskipun banyak wanprestasi telah diperbuat oleh Pelangi Foto, namun dalam penyelesaiannya Pengguna Jasa selalu mengutamakan penyelesaian permasalahan dengan jalur musyawarah dan tidak pernah menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi. Ini dikarenakan pihak Pengguna Jasa yang selalu melihat itikad baik dari pihak Pelangi Foto yang mengakui bahwa wanprestasi yang terjadi adalah karena kelalaiannya.

B. Saran

1. Pelangi Foto sudah tidak seharusnya masih menggunakan kontrak lisan dalam membuat kesepakatan dengan Pengguna Jasa. Apabila Pelangi Foto menuliskan apa yang menjadi kesepakatan antara pihak Pelangi

Foto dengan pihak Pengguna Jasa, kemudian kedua belah pihak menandatangani itu akan sangat baik, karna hal tersebut dapat memudahkan Pengguna Jasa, yakni dalam pembuktian bagi Pengguna Jasa ketika Pelangi Foto wanprestasi.

Yang perlu dituliskan sebagai akta perjanjian dari kesepakatan antara Pelangi Foto dengan Pengguna Jasa ialah:

- 1) Dimana Pelangi Foto akan melakukan dokumentasi;
 - 2) Berapa lama yang dibutuhkan Pelangi Foto untuk melakukan dokumentasi;
 - 3) Kapan hasil dokumentasi akan jadi;
 - 4) Apa konsekuensi apabila Pelangi Foto wanprestasi terhadap hal diatas;
 - 5) Apa upaya Penyelesaian yang akan ditempuh apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.
2. Pelangi Foto merupakan perusahaan yang sudah memiliki banyak pelanggan setia dan banyak orang yang mempercayainya sebagai perusahaan profesional dan handal, sudah sepatutnya Pelangi Foto lebih berhati-hati agar wanprestasi yang penyusun tulis dalam skripsi ini dan juga wanprestasi lainnya tidak terulang kembali. Karena hal tersebut akan dapat mengurangi kepercayaan para Pengguna Jasa. Pelangi Foto sebaiknya membuat klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga ketika salah satu pihak wanprestasi,

maka akan dengan mudah mengetahui pihak yang melakukan wanprestasi.



Daftar Pustaka

A. Sumber Undang-Undang

1. KUH Perdata

B. Sumber Buku

- Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Badruzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: P.T. Alumni.
- Djakfar Muhammad, Hukum Bisnis, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Kansil dan Christine, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathoni, Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta:Rineka Cipta, 2006.
- Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Hartini, Rahayu, Hukum Komersial, Malang: UMM Press, 2010.
- H. Salim HS, dan kawan-kawan, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- H. Salim HS, Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- HS. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri, Hukum Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- James A. Black dan Dean j. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, 1999.
- Khairandy, Ridwan, Pengantar Hukum Dagang I, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Khairandy, Ridawan, Hukum Kontrak Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Kusumohamidjojo, Budiono, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Jakarta: PT. Grasindo, 1998.

- Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 2010.
- Meliala, A Qirom Syamsudin, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Mudjisantosa, Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia, Yogyakarta, CV. Primaprint, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Syaifuddin, Hukum Kontrak, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- M. Iqbal Hasan, Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2002.
- Patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, cet ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Santoso, Urip, Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.
- Soenandar,Taryana, Prinsip-prinsip Unidroit, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, Hukum Perjanjian, cet ke-21, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Yudha, Hernoko Agus, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

C. Sumber Skripsi

- Geri Ario Dinata, “Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Jasa Dalam Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2010.

Heriyanto Talchis, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa di PT Indonesia Power Semarang”, Skripsi, Progam Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007.

Ahmad, “Pelaksanaan Perjanjian Penyedia Jasa Satuan Pengaman (Satpam) antara PT. PLN (Persero) Cabang Padang dengan PT. Cahaya Citra Mulia (CCM)”, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2011.

Fajar Salas Bahari, “Pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Perjanjian Pemacakan Hewan Ras di Godean Petshop Yogyakarta”, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2016.

D. Sumber Lain

Wawancara dengan bapak Nuruddin Triwidyanto dan Ibu Nofri Hartini selaku Owner Pelangi Foto

Wawancara dengan customer service Pelangi Foto

<http://www.wdlens.net/wpx/2013/04/fotografer-profesional-atau-amatir/>
Diakses pada tanggal 2 maret 2017 pukul 16..00.

<http://jasafotopreweddingkawahputih.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PELANGI FOTO

YOGYAKARTA

1. Bagaimana sejarah Pelangi Foto?
2. Apa saja bentuk wanprestasi yang pernah diperbuat oleh Pelangi Foto?
3. Apa penyebab wanprestasi tersebut?
4. Bagaimana jika Pengguna Jasa tidak terima terhadap wanprestasi yang diperbuat oleh Pelangi Foto?
5. Bagaimana cara Pelangi Foto dalam penyelesaian konflik yang terjadi?
6. Apa tanggung jawab Pelangi Foto atas wanprestasi yang diperbuatnya?



Jl. Karanglo No. 32 Kotagede, Yogyakarta
Tep. 0274-370606, 370660

NOTA ORDER

No. **00000**

Nama : _____ Acara : _____
 Alamat : _____ Tanggal & Tempat Acara : _____
 No. Telp. : _____

| No. | Jenis Pesanan | Banyaknya | Harga | Jumlah |
|-----------|---------------|-----------|-------|--------|
| Total | | | | |
| Uang Muka | | | | |
| Sisa | | | | |
| Pelunasan | | | | |

Telah Menyetujui :

1. Uang muka untuk setiap order minimal 50%
2. Hasil Foto dipilih di studio PELANGI FOTO & VIDEO, setelah acara selesai
3. Pelunasan dilakukan setelah hasil foto dipilih.
4. H-1 sebelum tanggal acara, pengguna jasa mengkonfirmasi ulang kepada PELANGI FOTO & VIDEO
5. Jika terjadi kesalahan teknis diluar kesengajaan, kami akan mengembalikan uang muka ditambah 20%
6. Uang Muka tidak bisa dikembalikan apabila order dibatalkan
7. Foto yang tidak dipilih dalam 1(satu) bulan setelah acara dan Hasil Foto yang tidak diambil dalam 3(tiga) bulan setelah jadi, bukan menjadi tanggung jawab kami.

Pemesan

Penerima

(.....)

(.....)

No. Rek : Nuruddin Triwidiyanto, H.M Drs
Bank BPD DIY Capem Kotagede 056.211.006644.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. M. Nuruddin Triwidyanto
Jabatan : Direktur Utama Pelangi Foto
Alamat : Jl. Karanglo Kotagede

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nahel Addiva
Alamat : Jl. Karanglo No. 32 RT/RW 50/12 Kotagede Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uniiiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 bertempat di Pelangi Foto guna untuk melengkapi data skripsi saya yang berjudul **"Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pengguna Jasa"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 - 10 - 2017



(DRS. H. M. NURUDDIN T)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofri Hartini
Jabatan : Manager Pelangi Foto
Alamat : Jl. Karanglo Kotagede

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:


Nama : Muhammad Nahel Addiva
Alamat : Jl. Karanglo No. 32 RT/RW 50/12 Kotagede Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uniiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 bertempat di Pelangi Foto guna untuk melengkapi data skripsi saya yang berjudul **"Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pengguna Jasa"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 - 10 - 2017


(Dra Hj NOFRI HARTINI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muji
Jabatan : Customer Service Pelangi Foto
Alamat : Kaligatuk rt 03, srimulyo, piyungan, Bantul

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muhammad Nahel Addiva
Alamat : Jl. Karanglo No. 32 RT/RW 50/12 Kotagede Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017
bertempat di Pelangi Foto guna untuk melengkapi data skripsi saya yang
berjudul "**Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi dalam
Pelaksanaan Perjanjian dengan Pengguna Jasa**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 - 10 - 2017

()

CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Nahel Addiva
NIM : 12340053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 Agustus 1993
Alamat Asal : Purbayan RT/RW 50/12 Kotagede Yogyakarta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Ayah Kandung : Drs. H. M. Nuruddin Triwidyanto
Ibu Kandung : Nofri Hartini
Riwayat Pendidikan :1. SD Muhammadiyah Pakel (Tahun 2000-2006)
2. Gontor (Tahun 2006-2008)
3. MTS Ibnul Qoyyim (Tahun 2008-2009)
4. MA Muallimin Yogyakarta (Tahun 2009-2010)
5. MA An-Nur Ngrukem, Bantul (Tahun 2010- 2012)
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2012-Sekarang)
Riwayat Organisasi :1. GPK Berani
2. PMII
3. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purbayan
4. Remaja Nurul Huda